



**TERKENDALI**

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
DINAS KESEHATAN  
UPTD PUSKESMAS PUNGGING

Jalan Raya Pungging No.62 Mojokerto, Kode Pos 61384 Jawa Timur  
Telp. 0321 (594134) Fax,-

Website : <http://puskesmas-pungging.mojokertokab.go.id>

Email : [uptpuskesmaspungging@gmail.com](mailto:uptpuskesmaspungging@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PUNGGING

NOMOR :188.4/adm/ /416-102.16/2023

TENTANG

PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN  
DI UPTD PUSKESMAS PUNGGING

KEPALA UPTD PUSKESMAS PUNGGING,

- Menimbang :
- a. bahwa Puskesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan dasar perlu menetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada diwilayah kerjanya;
  - b. bahwa untuk menunjang hal tersebut di atas perlu adanya kebijakan Kepala UPTD Puskemas Pungging sebagai landasan bagi penentuan jenis pelayanan yang disediakan;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala UPTD Puskesmas Pungging;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PUNGGING TENTANG JENIS JENIS PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS PUNGGING
- KESATU : Jenis pelayanan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Jenis pelayanan yang ditetapkan dalam surat keputusan ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan;
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pungging

Pada tanggal : Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS PUNGGING



**dr. Henry Najawanti**

Pembina Tk.I

Nip. 19680429 200212 2 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD  
PUSKESMAS PUNGGING  
NOMOR : 188.4/Adm/ /416-102.16/2023  
TENTANG : JENIS JENIS PELAYANAN UPTD  
PUSKESMAS PUNGGING

## JENIS JENIS PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS PUNGGING

1. Jenis pelayanan Usaha Kesehatan Perseorangan :
  - 1) Pelayanan Pemeriksaan Umum
  - 2) Pelayanan pemeriksaan Lansia
  - 3) Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut
  - 4) Pelayanan KIA, KB dan Imunisasi
  - 5) Pelayanan Gizi
  - 6) Pelayanan ASI
  - 7) Pelayanan TB
  - 8) Pelayanan Tindakan (UGD)
  - 9) Pelayanan Persalinan
  - 10) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
  - 11) Pelayanan Batra
  - 12) Pelayanan VCT
2. Jenis Pelayanan Penunjang
  - 1) Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medik
  - 2) Pelayanan Laboratorium
  - 3) Pelayanan Farmasi
3. Penyelenggaraan UKM Esensial yang meliputi :
  - 1) Pelayanan Promosi Kesehatan
  - 2) Upaya Kesehatan Lingkungan
  - 3) Upaya KIA - KB yang Bersifat UKM
  - 4) Upaya Gizi yang Bersifat UKM
  - 5) Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Penyelenggara UKM Pengembangan yang meliputi :
  - 1) Pelayanan Kesehatan Jiwa
  - 2) Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah
  - 3) Pelayanan Lansia
  - 4) Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS)
5. Penyelenggara jaringan dan jejaring
  - 1) Pustu
  - 2) UKS
  - 2) Poskesdes
  - 3) Polindes
  - 4) Pusling



